

	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www. poltekkesbanten.ac.id</p>	Kode :
	<p>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</p>	Revisi : Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
Gedung Rektorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
No :FM	No Revisi : 01	Tgl berlaku :	halaman :

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10592/2022

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pengelolaan Penelitian;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Pengelolaan Penelitian;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Pengelolaan Penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	1
3. Definisi Istilah	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1
5. Pernyataan Isi Standar	1
6. Strategi Pelaksanaan	1
7. Indikator Ketercapaian	1
8. Dokumen Terkait	1
9. Referensi	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

- S** = Senyum
M = Melayani
A = Amanah
R = Rapi
T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

2.1 Latar Belakang Standar

Standar pengelolaan penelitian Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari pengelolaan penelitian yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Standar pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan untuk mengelola penelitian dosen di jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Mengacu pada SNDikti No.3 Tahun 2020 tentang standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh suatu Pusat kerja khusus dibawah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(PPM). Pusat PPM ini mengacu pada Pasal 53 ayat 1 pada SNI No.3 Tahun 2020 berkewajiban untuk :

- a. Menyusun Dan Mengembangkan Rencana Program Penelitian Sesuai Dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun Dan Mengembangkan Peraturan, Panduan, Dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian;
- c. Memfasilitasi Pelaksanaan Penelitian;
- d. Melaksanakan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian;
- e. Melakukan Diseminasi Hasil Penelitian;
- f. Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Peneliti Untuk Melaksanakan Penelitian, Penulisan Artikel Ilmiah, Dan Perolehan Kekayaan Intelektual (Ki);
- g. Memberikan Penghargaan Kepada Peneliti Yang Berprestasi.

Poltekkes Kemenkes Banten juga memiliki kewajiban yang mengacu pada pasal 53 ayat 2 SNI No.3 tahun 2020 yaitu :

- a. Memiliki Rencana Strategis Penelitian Yang Merupakan Bagian Dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun Kriteria Dan Prosedur Penilaian Penelitian Paling Sedikit Menyangkut Aspek Peningkatan Jumlah Publikasi Ilmiah, Penemuan Baru Di Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Jumlah Dan Mutu Bahan Ajar;
- c. Menjaga Dan Meningkatkan Mutu Pengelolaan Lembaga Atau Fungsi Penelitian Dalam Menjalankan Program Penelitian Secara Berkelanjutan;
- d. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Lembaga Atau Fungsi Penelitian Dalam Melaksanakan Program Penelitian;
- e. Memiliki Panduan Tentang Kriteria Peneliti Dengan Mengacu Pada Standar Hasil, Standar Isi, Dan Standar Proses Penelitian;
- f. Mendayagunakan Sarana Dan Prasarana Penelitian Pada Lembaga Lain Melalui Program Kerja Sama Penelitian;
- g. Melakukan Analisis Kebutuhan Yang Menyangkut Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Sarana Dan Prasarana Penelitian;

- h. Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Atau Fungsi Penelitian Dalam Menyelenggarakan Program Penelitian Paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3. Definisi Istilah

- Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian
- Pusat PPM merupakan Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dibawah naungan Kepala Pusat PPM
- Pengelola Tim Sister merupakan dosen dan atau pegawai Poltekkes Kemenkes Banten yang ditunjuk sebagai tim pengelola Sister dan ditetapkan dalam SK Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Pengelola Tim Simlitabkes merupakan dosen dan atau pegawai Poltekkes Kemenkes Banten yang ditunjuk sebagai tim pengelola Simlitabkes dan ditetapkan dalam SK Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Dosen peserta penelitian merupakan dosen tetap Poltekkes Kemenkes Banten yang memenuhi persyaratan sebagai peneliti sesuai pedoman penelitian dan tercantum dalam SK yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian:

Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu Direktorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pusat PPM dalam mengelola penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran dan sudah melaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Poltekkes Kemenkes Banten dalam mengelola penelitian menunjuk Pusat PPM sebagai pengelola penelitian yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan
- c. Pusat PPM menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam kurun periode 5 tahun
- d. Pusat PPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan
- e. Pusat PPM bersama tim pengelola simlitabkes memfasilitasi pelaksanaan penelitian sesuai dengan skema panduan penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten dengan pengajuan proposal penelitian dilakukan t-1 pelaksanaan
- f. Pusat PPM bersama tim pengelola melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal satu tahun sekali dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan
- g. Pusat PPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen melalui kegiatan seminar dan atau publikasi yang terjadwal dalam kurun satu tahun pelaksanaan

- h. Pusat PPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual minimal satu kali dalam satu tahun pelaksanaan
- i. Pusat PPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi sesuai dengan tingkat prestasi yang diperolehnya dan disesuaikan dengan anggaran yang berlaku dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Poltekkes Kemenkes Banten wajib :

- a. Memiliki renstra penelitian yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman penelitian yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku
- e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian yang tertuang dalam pedoman penelitian dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian yang tertuang pada dokumen renstra penelitian
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran

6. Strategi Pelaksanaan

1. Kapus PPM bekerja sama dengan penanggung jawab disetiap jurusan dan program studi dalam menyusun program kerja UPPM tentang penelitian yang dilakukan t-1 tahun pelaksanaan
2. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Banten
3. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian tentang Roadmap/Rencana induk penelitian setiap dosen pada masing-masing jurusan/program studi lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
4. Kapus PPM melakukan sosialisasi panduan penelitian dan program kerja UPPM kepada seluruh dosen di jurusan/program studi
5. Kapus PPM menginformasikan kepada seluruh dosen tentang perolehan dana penelitian dari instansi/lembaga lain
6. Kapus PPM melakukan rekapitulasi secara berkala tentang progress penelitian dosen disetiap jurusan/program studi Poltekkes Kemenkes Banten
7. Kapus PPM mendata secara berkala tentang jumlah publikasi dan kekayaan intelektual disetiap jurusan dan program studi oleh dosen dan mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian

1. Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM
2. Memiliki dokumen tentang rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
3. Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
4. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dengan dokumen berupa kontrak penelitian, sk penelitian, dan dokumen administrasi lainnya

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian minimal 1x dalam satu tahun penelitian menggunakan kuesioner atau pemantauan secara langsung kepada dosen
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian melalui workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI) minimal 1x dalam satu tahun
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti berupa tambahan dana/sertifikat terhadap peneliti yang berprestasi baik mendapatkan dana dari instansi luar atau menulis artikel minimal pada jurnal terakreditasi
8. Memiliki dokumen penelitian lengkap berupa roadmap penelitian, proposal, dan laporan akhir penelitian dosen dari setiap jurusan/program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
9. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan penelitian baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi penelitian
10. Mendorong publikasi penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya dengan memberikan informasi tentang jurnal-jurnal terakreditasi pada laman website Poltekkes Kemenkes Banten
11. Mendorong dosen untuk memperoleh HaKI setiap tahunnya untuk masing-masing jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

8. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian
8. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Pusat PPM dalam mengelola penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran dan sudah melaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Memiliki dokumen penelitian lengkap berupa roadmap penelitian, proposal, dan laporan akhir penelitian dosen dari setiap jurusan/program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten	1 bulan sebelum akhir tahun anggaran	Kapus PPM	SK Direktur Laporan kegiatan penelitian
2	Poltekkes Kemenkes Banten dalam mengelola penelitian menunjuk Pusat PPM sebagai pengelola penelitian yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan	Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM			SK Direktur
3	Pusat PPM menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam kurun periode 5 tahun	Memiliki dokumen tentang rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten	T-1	Kapus PPM	Renstra dan renop penelitian
4	Pusat PPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian	Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian			Peraturan, panduan,

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten yang disahkan dengan SK direktur dan berlaku sejak tanggal ditetapkan	Poltekkes Kemenkes Banten			SOP penelitian
5	Pusat PPM bersama tim pengelola simlitabkes memfasilitasi pelaksanaan penelitian sesuai dengan skema panduan penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten dengan pengajuan proposal penelitian dilakukan t-1 pelaksanaan	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dengan dokumen berupa kontrak penelitian, sk penelitian, dan dokumen administrasi lainnya	T-1	Kapus PPM	Kontrak penelitian, sk penelitian, dokumen administrasi
6	Pusat PPM bersama tim pengelola melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal satu tahun sekali dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian minimal 1x dalam satu tahun penelitian menggunakan kuesioner atau pemantauan secara langsung kepada dosen		Kapus PPM	Laporan monev
7	Pusat PPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen melalui kegiatan seminar dan atau publikasi yang terjadwal dalam kurun satu tahun pelaksanaan	Mendorong publikasi penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya dengan memberikan informasi tentang jurnal-jurnal terakreditasi pada laman website	1 tahun	Kapus PPM	Artikel publikasi dan laporan seminar diseminasi hasil

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		Poltekkes Kemenkes Banten			penelitian
8	Pusat PPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual minimal satu kali dalam satu tahun pelaksanaan	Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian melalui workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI) minimal 1x dalam satu tahun	1 tahun	Kapus PPM	Laporan kegiatan workshop dalam rangka peningkatan kemampuan peneliti
		Mendorong dosen untuk memperoleh HaKI setiap tahunnya untuk masing-masing jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten		Pengelola HaKi	HaKi
9	Pusat PPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi sesuai dengan tingkat prestasi yang diperolehnya dan disesuaikan dengan anggaran yang berlaku dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten	Memberikan penghargaan kepada peneliti berupa tambahan dana/sertifikat terhadap peneliti yang berprestasi baik mendapatkan dana dari instansi luar atau menulis artikel minimal pada jurnal terakreditasi	1 tahun	Kapus PPM	Sertifikat

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	Poltekkes Banten wajib :				
1	Memiliki renstra penelitian yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Memiliki renstra penelitian		Kapus PPM	Renstra penelitian
2	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman penelitian yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya	Memiliki pedoman penelitian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penelitian		Kapus PPM	Pedoman penelitian
3	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali	Memiliki kegiatan workshop/seminar dalam rangka menjaga dan meningkatkan pengelolaan PPM		Kapus PPM	Laporan workshop/seminar
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku	Memiliki laporan monev dan tindak lanjut hasil		Kapus PPM	Laporan monev dan tindak lanjut

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
5	Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian yang tertuang dalam pedoman penelitian dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten	Memiliki panduan penelitian yang terdiri dari kriteria peneliti sesuai dengan standar yang berlaku		Kapus PPM	Pedoman penelitian
6	Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya	Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan penelitian baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi penelitian		Kapus PPM dan Tim Pengembangan program kerja sama	MoU / dokumen kerjasama
7	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian yang tertuang pada dokumen renstra penelitian	Memiliki dokumen renstra yang terdiri dari analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana terkait penelitian			Renstra
8	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir	Memiliki laporan kinerja PPM yang dilaporkan kepada direktur dan atau melalui pangkalan data		Kapus PPM dan IT	Laporan kinerja

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	tahun anggaran				